

Hukum Islam - Gadai ✓

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR
MELALUI MAKELAR DI DESA GADUNG DRIYOREJO**

SKRIPSI



Oleh :

ABDUL GHOFUR
NIM: C02205104

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR
MELALUI MAKELAR DI DESA GADUNG DRIYOREJO

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institute Agama Islam Negeri Surabaya Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 019 M	No REG : S-2010/m/019
	ASAL BUKU :
	TANGGAL : Oleh :



ABDUL GHOFUR
NIM : C02205104


Institut Agama Islam Negeri
Sunan Ampel Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 26 Desember 2009
Pembimbing



Prof. DR. H. Syaichul Hadi P., S.H., M.A.
Nip. 194101111967101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C02205104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 10 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr.H. Syaichul Hadi P.,S.H., M.A
NIP.194101111967101001

Sekretaris

Wahid/Hadi Purnomo, M.H
NIP.197410252006041002

Penguji I,

Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag.
NIP.195711101996031001

Penguji II,

M. Romdlon, S.H., M.Hum
NIP.196212291991031002

Pembimbing,

Prof. Dr.H. Syaichul Hadi P.,S.H., M.A
NIP.194101111967101001

Surabaya, 17 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Surabaya
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam : Abdul Ghofur
NIM : C02205104
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Randu pukah No.73 Desa Gadung Driyorejo Gresik

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR MELALUI MAKELAR DIDESA GADUUNG DRIYOREJO" adalah asli dan bukan hasil *plagiat*, baik sedikit maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Desember 2009

Pembuat pernyataan,




Abdul Ghofur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungguh sangat sempurna agama Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT. kepada junjungan Rasul-Nya Muhammad SAW untuk seluruh ummat manusia. Risalahnya telah mengajarkan kepada manusia bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana pula berhubungan dengan sesamanya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S Ali Imron Ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا ثُقُفُوا إِلَّا حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ

Artinya : *“Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”*¹.

Penjelasan tersebut mengajarkan perilaku ibadah dan hubungan baik sesama manusia adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kewajiban menjalankan ibadah diiringi dengan kewajiban berbuat baik sesama manusia. Oleh sebab itu, dalam persoalan hubungan sesama manusia, islam mengajarkan kepada segenap pemeluknya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah Ayat 148 :

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h.81

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^ج

Artinya : “*dan tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan....*”²

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan mencapai kesempurnaan jika hanya menitik beratkan pada satu hubungan saja (hubungan dengan pencipta atau hubungan dengan sesamanya), Islam mewajibkan agar ada keseimbangan diantara keduanya.

Segala bentuk kegiatan yang mengerahkan sumber daya yang dimiliki secara rasional dan etis oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya sebagai *khalifah* Allah, yang disebut sebagai kegiatan ekonomi adalah wajib hukumnya menurut Islam. Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan dan sebagainya. Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT. dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih *ridha*-Nya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam di yakini sebagai bagian dari

² *Ibid.* h. 28

manifestasi ibadah kepada Allah SWT. dan melaksanakan tugas sebagai *khalifah*-Nya.

Agama Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah bahagian dari *mu'amalah*. Sedangkan *mu'amalah* sendiri juga termasuk bahagian dari *syari'ah*, salah satu dari kedua ajaran Islam yang pokok lain yang tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu *'aqidah* dan *akhlaq*. Dalam kaitan ini Allah SWT. memberi gambaran tentang hubungan yang tak terpisahkannya ketiga ajaran pokok Islam itu dalam firman-Nya Q.S.Ibrahim Ayat 24-26 :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي
أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمَثَلُ
كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ .

Artinya : *“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikitpun.”*³

Dalam kaitan ini, Al-Qur'an telah menyerukan agar setiap muslim melakukan segala aktivitas kehidupannya termasuk dalam bidang ekonomi selalu

³ *Ibid.* h. 349

bertumpu pada *'aqidah tauhid*. Dalam hal ini berarti bahwa pencipta, pemilik dan penguasa segala yang ada hanyalah Allah Yang Maha Esa saja. Karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu bertumpu pada keimanan kepada Allah SWT dan bertujuan mencari *ridha*-Nya.

Kegiatan ekonomi yang berlandaskan *'aqidah tauhid* menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan perekonomian untuk masyarakat luas, dan bukan hanya pada masyarakat muslim saja. Hal ini, karena ekonomi dalam pandangan Islam merupakan sarana dan fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi yang demikian dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah SWT, sehingga selalu berhias dan menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, keadilan, bebas dari segala tekanan untuk meraih kebaikan hidup yang diridhai Allah SWT. di dunia dan di akhirat.

Keterikatan kegiatan ekonomi yang berlandaskan *'aqidah tauhid* dengan akhlak yang terpuji tidak dapat dipisahkan. Peranan *'aqidah tauhid* dan akhlak yang terpuji dalam semua kegiatan setiap manusia, termasuk di dalamnya kegiatan bidang ekonomi, adalah sangat penting. Kedua pokok ajaran Islam itu akan mengarahkan kegiatan perekonomian ke jalan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Konsep Islam sangat jelas dan lantang bahwa manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan negara sekalipun yang boleh merampas kemerdekaan tersebut dan membuat manusia menjadi terikat. Dengan kata lain, manusia diberi kebebasan sepanjang dapat mempertanggungjawabkan, baik kepada sosial maupun kepada Allah.

Pertanggungjawaban dalam kegiatan ekonomi syari'ah memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil atau tindakan yang telah dilakukan. Manusia, menurut Islam, adalah makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan berbagai pilihan yang akan diambil. Konsekwensi kebebasannya ini, kelak, akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Karena itu, hampir tidak ditemukan di dalam perkembangan ekonomi Islam tindakan-tindakan yang didasari oleh sikap positivesme yang merupakan salah satu dari pilar penting dalam perekonomian konvensional. Positivisme yang diartikan sebagai paham bebas nilai, bebas etika atau bebas dari pertimbangan-pertimbangan normatif adalah bertentangan secara deametral dengan sikap Islam yang mengakui bahwa segala yang dimiliki manusia adalah amanat, titipan, dari Allah SWT. Seluruh sumberdaya adalah karunia Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai sarana mempermudah pengabdianya kepada-Nya. Karena itu segala tindakan manusia

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan modal yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Di dalam pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya, namun sering orang tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Kemudian kreditur biasanya meminta supaya suatu benda tertentu untuk digunakan sebagai jaminan atau tanggungan, sehingga apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan mudah dan pasti melaksanakan haknya terhadap si berhutang, dengan mendapatkan kedudukan yang diprioritaskan daripada penagih-penagih hutang lainnya. Sebagaimana yang jelaskan dalam KUHPerdata pasal 1150 :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah

*dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*⁵

Selain berbeda dengan KUH.Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai itu adalah sebagai berikut : *”menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”*⁶

Sebagaimana penulis ketahui bahwa agama Islam adalah risalah yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan *khaliqnya*.

Islam datang dengan seringkali pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual maupun sosial.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 297

⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 140

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila kreditur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam disebut dengan istilah rahn atau gadai.

Dalam istilah *fiqh*, gadai dikenal dengan sebutan *ar-Rahn*. Para *fuqaha'* sepakat membolehkan praktek gadai, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang seperti riba atau penipuan. Gadai menurut Islam adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang.

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan akan tetapi dikuasai oleh orang yang menerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan Rasullulah sendiri pernah melakukannya. Rasullulah

pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum.

7

Artinya :“*Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kai Jarir dari al-A’mary dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah RA berkata : Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau*”.

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan *rahn* atau gadai adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مَنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :“*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (al-Baqarah : 283)⁸

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, t.t), jilid III, h. 115

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 60

Pada saat ini bukan hanya lembaga pegadaian yang berkembang tetapi personal gadai juga berkembang pesat di masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dan prosesnya juga lebih muda dan cepat.

Sebagaimana yang penulis ketahui, kegiatan gadai yang dilakukan oleh Rasulullah telah berlanjut sampai sekarang, berdasarkan pengamatan sementara di Desa Gadung Driyorejo telah dilaksanakan gadai motor melalui makelar. Dalam pelaksanaan gadai tersebut, makelar sebagai mediator antara *rahin* dan *murtahin*, dan bertanggung jawab penuh atas barang gadainya jika terjadi perselisihan karena keduanya (*rahin* dan *murtahin*). Prosesnya sangat mudah yaitu hanya dengan ucapan dan kepercayaan, kemudian jangka waktu pengembalian pinjaman juga di tetapkan, akan tetapi waktu penetapan tersebut hanya sebuah ungkapan seorang *rahin* untuk menyakinkan hati *murtahin* agar tidak khawatir dengan *marhun bih* yang telah di berikannya, ungkapan tersebut menurut orang jawa disebut “semayan”. Sehingga ketika masa pengembalian pinjaman telah jatuh tempo, si peminjam (*rahin*) terkadang tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu, ukurannya adalah ketika *rahin* mempunyai uang untuk mengambil barangnya, dan jika *murtahin* menginginkan uangnya kembali pada saat waktu tersebut, maka disini makelar mengambil penegasan dan memberikan solusinya yaitu barang gadai tersebut dilempar (dialihkan) lagi pada orang lain, jika *murtahin* membutuhkan uangnya, dan

diwawancarai).¹⁵

5. Teknik analisa data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu menggambarkan sesuatu hal apa adanya atau memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika *deduktif*,¹⁶ yaitu jalan pikiran (nalar) dari putusan khusus kepada putusan umum. Putusan umum dari penelitian ini adalah ketentuan hukum islam tentang hal-hal yang dilarang, atau yang halal, haram dan syubhat. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah ada kesesuaian atau benar tidaknya mengenai aplikasi gadai motor melalui makelar.

G. Sistematika pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistimatis dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Jakarta: logos, 1997), h. 72

¹⁶ Poedjawiyatma I.R., *Logika filsafat berpikir*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 75

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan landasan teori yang berisi tentang gadai dan makelar. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. *Pertama*, ketentuan hukum islam tentang gadai dengan anak sub bab pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan syarat gadai, barang jaminan, pemanfaatan, dan berakhirnya perjanjian gadai. *Kedua*, ketentuan hukum islam tentang makelar dengan anak sub bab pengertian makelar, dasar hukum, syarat dan rukun makelar, hak dan kewajiban makelar.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian lapangan yang terbagi dalam lima sub bab. Pada sub bab pertama dipaparkan sekilas tentang lokasi Desa Gadung Driyorejo Gresik. Sub bab kedua latar belakang gadai. Sub bab ketiga dipaparkan tentang mekanisme gadai motor. Sub bab keempat dipaparkan makelar dalam gadai. Sub bab kelima dipaparkan tentang perjanjian kuasa.

Bab keempat merupakan analisis data yang terbagi atas tiga sub bab. Sub bab pertama analisis praktek gadai motor. Sub bab kedua tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai motor di Desa Gadung Driyorejo. Sub bab ketiga hukum makelar dalam gadai.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. GADAI

1. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan, yaitu penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama madzhab Maliki tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).²

Perjanjian gadai menurut Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti

¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 139

² Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1978), Jilid III, h. 303

”tetap”, ”berlangsung”, dan ”menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Beberapa ulama mempunyai pendapat tentang pengertian *rahn* atau gadai diantara ulama tersebut adalah:

1. Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.³
2. Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati al-Ikhtisar* mendefinisikan *ar-rahn* adalah akad atau perjanjian piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.⁴
3. Lebih lanjut Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual-belian. Artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.⁵
4. Imam Syafi’i dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi atau (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat

³ Abu Zakariya, *Fathul Wahhab*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), h. 167

⁴ Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati al-Ikhtisar*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), h. 117

⁵ *Ibid.*, h.118

dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.⁶

5. Moh. Rifa'i mendefinisikan gadai yaitu menjadikan suatu benda yang berupa harta yang ada harganya sebagai jaminan dan akan dijadikan pembayaran jika utang itu tidak dapat dibayar.⁷
6. Gadai dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai atau *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai atau *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

2. Dasar Hukum Gadai

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat islam dihukumkan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut al-qur'an, sunah maupun ijma' ulama.

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 283:

⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, h. 121

⁷ Rifa'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 98

⁸ Ahmad Azhar Basyri, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 50

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya : *“jika kamu berada dalam perjalanan, dan tiada mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..”*⁹

Sedangkan dalam sunah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dari aisyah r.a berkata:

Artinya : *” Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al-A’masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah RA berkata : Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau”*.¹⁰

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih atau bertentangan pendapat.

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Adapun yang menjadi rukun gadai ini:

a. Adanya lafaz.

yaitu pernyataan ada perjanjian gadai, baik dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 60

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, t.t), Jilid III, h.167

perjanjian gadai diantara para pihak.¹¹

b. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai

Menurut ulama Syafi'iyah kedua orang yang akad (*rahin* dan *murtahin*) harus memenuhi kreteria ¹²*al-ahliyah* yaitu orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mum,ayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain hanafiyah, *ahliyah* dalam seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan *madarat* dan meyakini bahwa pegangnya yang dapat dipercaya.

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana barang dalam dalam juak-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.¹³

d. Adanya utang

¹¹ K. Lubis, *Hukum Gadai*, h.142

¹² Al-Kasani, *Al-Bada'i Ash-Shana'i fi tartib Asy-Syara'I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), jilid VI, h. 135

¹³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni 'Alā Mukhtashar al-Kharqi*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), jilid IV, h. 337

Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis berpendapat dalam hal lafaz ini, pernyataan dapat saja baik dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

Tentang pemberian dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam, yaitu berakal dan balig.

Perihal yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus pemilik gadai dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan utang yang bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab andainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan deng ketentuan syariat islam.

4. Barang Jaminan

Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan istilah *dhaman* atau *kafalah*. Menurut etimologi *Kafalah* berarti *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'aamah*, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yakni menjamin atau menanggung.¹⁴ Sedangkan menurut terminologi *Kafalah* adalah “Jaminan yang

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-fikr, 2002), cet. 6,

diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban atau prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.

Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 72;

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”¹⁵

Kafalah dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun dan syarat , yaitu:

- 1) *Kafil* (orang yang menjamin), disyaratkan sudah *baligh*, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) *Makful lah* (orang yang berpiutang atau berhak menerima jaminan), syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, ridha (menerima), dan ada ketika terjadinya akad penjaminan.
- 3) *Makful* ‘anhu (orang yang berutang atau yang dijamin), disyaratkan diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
- 4) *Madmun bih* atau *makful bih* (hutang atau kewajiban yang dijamin), disyaratkan; merupakan hutang atau prestasi yang harus dibayar atau

h.4141

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 329

dipenuhi, menjadi tanggungannya (*makful anhu*), dan bisa diserahkan oleh penjamin (*kafil*).

- 5) *Lafadz ijab qabul*, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹⁶

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kafalah* dengan jiwa (*kafalah bi al-nafs*) dan *kafalah* dengan harta (*kafalah bi al-maal*). *Kafalah* dengan jiwa dikenal pula dengan *Kafalah bi al-Wajhi*, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (*al-Kafil, al-Dhamin atau al-Za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makful lah*).

Kafalah yang kedua ialah *kafalah* harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* harta ada tiga macam, yaitu: pertama, *kafalah bi al-Dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, kedua, *kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-ghashab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, ketiga, *kafalah* dengan *'aib*, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

¹⁶ Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy*, h. 4152

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan digolongkan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.¹⁷

Para ulama' fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.¹⁸ Sebagaimana yang diterangkan dalam Hadits Nabi :

*“setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan sebagai barang gadaian”*¹⁹

Ulama hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain :²⁰

- Dapat diperjualbelikan
- Bermanfaat
- Jelas

¹⁷Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), cet.1, h.23

¹⁸ Qudamah, *al-Mughni*, jilid IV, h. 337

¹⁹ Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, h. 263

²⁰ Al-Kasany, *Badai' Shanai'*, jilid VI, h. 135

- Milik *rahin*
- Bisa diserahkan
- Tidak bersatu dengan harta lain
- Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- Harta yang tetap atau dapat dipindahkan²¹

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya.

Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil sebuah keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian ia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.

Namun apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si perima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau pemerah susunya, hal ni dimaksud sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau yang pemerah susu binatang

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 164

mempunyai kewajiban untuk memberi binatang itu.

Dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan sunnah rasulullah saw yang diriwayatkan oleh jama'at kecuali muslim dan an-nasa'i yaitu :

Dari Abi hurairah, dari nabi SAW, beliau bersabda :

“Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan”²²

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa benda atau barang gadaian tetap berada dalam penguasaan atau benda di tangan pemegang gadaian, yaitu selama selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi hutangnya.²³

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya :

1. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadaian tersebut, sekalian *rahin* mengizinkannya, karena itu termasuk utang yang dapat menarik manfaat sehingga bila

²² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), Jilid XII, h.142

²³ K. Lubis, *Hukum Gadai*, h.142

apabila utang tidak dibayar.²⁷ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan borg. Jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatkannya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan borg berkurang seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

4. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan borg jika dizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan ketika *akad*, dan borg tersebut harus berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.²⁸

6. Berakhirnya Perjanjian Gadai

Menurut ketentuan syari'at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal

²⁷ Mahmud Syalthut. *Fiqih tujuh madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 287

²⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 174

untuk memudahkan jual beli.³¹ Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan produser, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting sekali.³²

2. Hukum Makelar

Makelar merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makelar juga sangat menolong bagi sesama umat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 121

³² <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/40110.html>

2. para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.
3. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal.³⁷
4. Si kuasa berhak mendapat ganti rugi dan persekot-persekot yang telah dikeluarkannya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun urusannya tidak berhasil.
5. Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan sipemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.³⁸

Melihat dari hak dan kewajiban makelar tersebut maka makelar disini hanya mempunyai wewenang untuk melakukan tugas atau amanah yang diberikan oleh pemberi kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa itu kecuali mengikatkan dirinya sendiri dengan orang yang melakukan perjanjian.

³⁷ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 459

³⁸ *Ibid.* h. 461

barang gadai ataupun terhadap waktu berakhirnya gadai, maka penyelesaiannya dengan cara mengadakan perundingan diantara pihak-pihak yang terkait dan penengahnya adalah makelar sehingga perselisihan tersebut bisa selesai.

D. Makelar Dalam Gadai Motor

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.⁸

Dalam jaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu “akibat hukum”.⁹

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam

⁸ www.kitab-undang-undang-hukum-dagang.com

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h.140

suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya : sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima kuasa.

Sebagaimana yang penulis ketahui, pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan , yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁰

Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat terutama orang modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain) sebab tidak sedikit oarang yang pandai tawar-mewnawar, tidak mengetahui cara menjual barang yang diperlukan atau tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.¹¹

Dalam kitab undang-undang hukum dagang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban makelar,¹² yang meliputi:

1. para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang

¹⁰ *Ibid.* h.141

¹¹ Masfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 121

¹² www.kitab.undang-undang.hukum.dagang.com

dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan. (KUHD 6.)

2. para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut. (KUHD 12.)

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan masyarakat sebagaimana profesi yang lain karena makelar adalah merupakan bagian dari organisasi perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari pemberi atau penerima gadai untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan, sehingga jasa makelar dibutuhkan oleh pemberi dan penerima gadai.

Menurut penulis, makelar tidak hanya dikhususkan pada perdagangan, tetapi setiap orang yang menjadi penghubung atau perantara antara dua pihak atau lebih dalam sebuah transaksi maka itu juga dapat dikatakan sebagai makelar. Adanya gadai motor di Desa Gadung juga melibatkan sejumlah

makelar, sebab dalam praktek gadai motor di Desa Gadung tersebut peran makelar juga sangat dibutuhkan oleh penggadai, karena melalui makelar barang gadai tersebut aman dan prosesnya cepat, disamping itu juga mudah untuk mendapatkan pinjaman. Peran makelar dalam gadai motor meliputi:¹³

3. Sebagai mediator antara pemberi dan penerima gadai.
4. Sebagai penanggung jawab penuh atas resiko dalam gadai motor sampai akhir perjanjian.

E. Perjanjian Kuasa

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing bersepakat untuk mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁴

Dalam islam bahwa penghormatan terhadap perjanjian adalah hukumnya wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹⁵

Di syaratkan pada janji (perjanjian) yang wajib di hormati dan dipenuhi

¹³ Wawancara dengan bpk. Sunardi sebagai *rahin*, pada tanggal 18 Nov 2009

¹⁴ Hermansyah, *hukum perbankan nasional indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 71

¹⁵ Sayyid sabiq, *Fikih sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), jilid XII, h.190

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Praktek Gadai Motor Melalui Makelar

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya : sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima kuasa. Pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan , yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹

Dalam islam pemberian kuasa juga disebut dengan *wakalah*. Menurut para fuqaha, wakalah berarti pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.²

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h. 141

² <http://one.indoskripsi.com/node/1210>

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.³ Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴

Surat Yusuf ayat 55 :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

*Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"*⁵.

Dalam hal pernyataan kehendak penggadai di dalam membuat

³ *Ibid*

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 35

⁵ *Ibid*. 55

kesepakatan bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Jika melihat pada masalah yang akan ditimbulkan dari pernyataan penggadai secara tertulis yang bisa dijadikan akta otentik dikemudian hari apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terkait dengan gadai tersebut, maka lebih baik dilakukan dengan cara tertulis, dan untuk kemaslahatan umat serta untuk menghindari perselisihan. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah 282:

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.*⁶

Para pakar hukum membedakan antara akad dan kesepakatan atas dasar bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan akad. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalnya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 70

aturan tertentu.⁷

Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Sedangkan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu. Adapun yang membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku.⁸

Kecakapan pelaku akad berbeda dengan kecakapan dalam pelaku perikatan, karena keduanya memiliki nilai hasil masing-masing. Dan pelaku akad tidak dibebani tanggung jawab dan syarat sebanyak pelaku perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.⁹

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara', yang kemudian di ikuti dengan shighat, yaitu ijab dan qobul.¹⁰

Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h.156

⁸ Rifa'i, *fikih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 114

⁹ Ibid

¹⁰ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, h. 149

menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima.¹¹

Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.¹²

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

Sementara berkaitan pengikatan jaminan yang melalui perorangan seperti hak tanggungan yang dalam proses penjaminannya melalui kebendaan, misalnya dalam bentuk tanah, motor, mobil dan sebagainya, maka persoalan ini sesuai dengan ulama fiqh tentang maksud penguasaan (*al-qabdh, possession*)

¹¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 142

¹² Ibid

obyek (barang yang digadaikan) yang menjadi syarat *rahn*. Para ulama memaknai *al-qabdh* sebagai penguasaan barang secara fisik, ini hampir sama dengan konsep gadai dalam KUH Perdata yang memberikan hak kebendaan kepada krediturnya.¹³ Menurut Wahbah Zuhaili, maksud keharusan penguasaan obyek rahn tersebut bukan semata-mata aturan syariah yang bersifat “harus diterima apa adanya, *taken for granted*” (*ta’abbudy*), tetapi tujuannya adalah untuk menjamin kreditur yang menerima barang jaminan agar merasa tenang dan percaya piutangnya akan dikembalikan. Oleh karena itu, jika melalui bukti surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin kepercayaan dan ketenangan kreditur maka sah hukumnya.¹⁴

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul setelah sempurnanya akad *rahn* dengan diserahkannya barang jaminan kepada penerima jaminan antara lain; 1). terkaitnya hutang dengan obyek jaminan secara utuh, 2). Kreditur berhak menahan obyek jaminan, 3). Kreditur wajib menjaga obyek jaminan, 4). Kreditur dilarang menggunakan atau memanfaatkan obyek jaminan, 5). Kreditur berhak menuntut obyek jaminan dijual bila hutangnya tidak mampu dibayar, 6). Kreditur wajib mengembalikan obyek jaminan setelah hutang debitur telah dilunasi. 7). Kreditur memiliki hak didahulukan (*haqqu al-imtiyaz, preferen*) dari kreditur-kreditur lain.

¹³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni ‘Alā Mukhtashar al-Kharqi*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), jilid IV, h. 341

¹⁴ Ahmad Azhar Basyri, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), h. 50

Dalam pelaksanaan gadai yang ada didesa gadung melibatkan makelar sebagai orang yang melakukan transaksi. Makelar merupakan mediator antara pemberi dan penerima gadai, tetapi disini ia (makelar) juga sebagai pengganti posisi penggadai karena mendapat kuasa dari si penggadai. Jadi dapat dikatakan bahwa makelar itu sebagai wakil dari penggadai.

Penerima kusa dalam islam disebut wakalah. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁵

Wakalah baru dinilai bisa terlaksana secara sah kalau persyaratan setiap unsur itu terpenuhi. Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Selain itu pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan secara singkat, seperti wakil itu sebagai orang yang diberi amanat untuk bertindak atas nama

¹⁵ Rifa'i, *fikih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124

pemberi kuasa tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya. Karena ia hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya, dalam hal ini mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan hak seorang hamba adalah sah.¹⁶

Di dalam transaksi gadai yang terjadi di Desa Gadung juga tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi penggadaian. Sehingga transaksi itu menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian.

Terkait dengan persoalan rukun dan syarat gadai, maka dalam gadai motor terdapat syarat dan rukun yang sama dengan gadai pada umumnya. Sedangkan yang membedakan gadai motor adalah tidak adanya pemberi gadai (*murtahin*) dalam transaksi, yang mana posisi pemberi gadai tersebut digantikan oleh makelar.

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, salah satu ketentuan yang menjadikan sah atau tidaknya gadai adalah akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas yang berlaku di kehidupan manusia yang mendapatkan distribusi harta kekayaan. Gadai tidak boleh dilakukan apabila yang berakad tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan transaksi, kecuali orang tersebut diberikan wewenang atau kuasa oleh penggadai.

Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang muncul setelah

¹⁶ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 137

sempurnanya akad rahn tersebut, terdapat banyak kesamaan antara konsep pengikatan jaminan melalui perorangan dengan konsep rahn yang dalam islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar

Dalam ajaran Islam memperbolehkan melakukan utang piutang dengan cara memberikan barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan atau juga disebut dengan gadai. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : *“jika kamu berada dalam perjalanan, dan tiada mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..”*¹⁷

Artinya : *” Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah RA berkata : Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau ”.*¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 60

¹⁸ Imam *Bukhari, Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, t.t), jilid III, h.167

Dengan memperhatikan nas dan hadits di atas, dapat digaris bawahi bahwa di dalam utang piutang dengan tanpa adanya penulis maka hendaknya ada barang yang digadaikan.

Syarat dan rukun dalam gadai merupakan pokok utama yang perlu diterapkan agar para pihak pemberi dan penerima gadai tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga transaksi gadai terjalin dan tidak keluar dari batasan-batasan yang ditentukan syariat. Adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai yaitu:

1. Adanya lafaz
2. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai
3. Adanya barang yang digadaikan
4. Adanya utang

Subyek dalam gadai merupakan salah satu unsur yang menjadikan sah atau tidaknya transaksi, sedangkan pelaksanaan transaksi gadai di Desa Gadung Driyorejo tidak melibatkan penggadainya sendiri, akan tetapi penggadai meminta tolong kepada makelar untuk menggadaikan barangnya dengan pelimpahan kuasa yang diberikan oleh penggadai, maka secara otomatis wewenang itu dipegang penuh oleh makelar untuk melakukan transaksi.

Pemindahan kuasa yang dilakukan penggadai ini dalam islam disebut wakalah, karena wakalah merupakan pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara

Pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan , yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁹

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan masyarakat sebagaimana profesi yang lain karena makelar adalah merupakan bagian dari organisasi perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari penggadai atau penerima gadai untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan, sehingga jasa makelar dibutuhkan oleh penggadai dan penerima gadai. Sebagaimana disebutkan firman-Nya, dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani, yang menyatakan :

¹⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h. 141

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 376

“Kami biasa menyebut diri kami dengan samasirah, kemudian Rasulullah Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada sebutan kami. Beliau menyatakan: ‘Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihinggapai kelalaian dan sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah’.”²¹

Dari batasan-batasan tentang pemakelaran di atas, bisa disimpulkan, bahwa itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain. Karena itu, memakelari makelar atau *samsarah ‘ala samsarah* tidak diperbolehkan. Sebab, kedudukan makelar adalah sebagai orang tengah (*mutawassith*). Jika dia menjadi penengah orang tengah (*mutawwith al mutawwith*), maka statusnya tidak lagi sebagai penengah. Dan gugurlah kedudukannya sebagai penengah, atau makelar. Jadi makelar dalam gadai disini tidak menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat islam karena kedudukan makelar gadai yang ada didesa gadung adalah sebagai penengah dan penerima kuasa dari penggadai.

²¹ Imam Nasai, *Sunan an-Nasai*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), h..3737

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya, *Fathul Wahhab*, Surabaya: Toha Putra al-Hidayah, t.t
- Ad-Dardir, *Syarh al-Shaghir bi Syarh ash-Shawi*, Mesir: Dar al-Fikr, Jilid III, 1978
- As-Sarakhsi, *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kutub, jilid XV , 1993
- Chairuman Pasaribu K.Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni 'Alā Mukhtashar al-Kharqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, jilid IV, 1994
- Imam al-Kasani, *Al-Bada'i Ash-Shana'i fi tartib Asy-Syara'I*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid VI , 1996
- Imam Nasai, *Sunan an-Nasai*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1992
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Toha Putra al-Hidayah, jilid III, t.t.,
- Mahmud Syalthut, *Fiqih tujuh madzhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Masfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, jilid II, 1994
- Pius Abdullah, *Kamus Ilmiah*, Surabaya : Arkola, 1994
- Poedjawiyatma I.R., *Logika filsafat berpikir*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, cet.1, 2004

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Jilid XII, 1992
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989
- Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifāyatul Ahyar Fii Halli Ghayati al-Ikhtisar*, Surabaya: Toha Putra al-Hidayah, t.t
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 2002
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Jakarta: logos, 1997
- Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002
- www.konsep.ekonomi.islam.com
- <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/40110.html>